

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU
LINTAS YANG MENYEBABKAN KEMATIAN
MELALUI HUKUM ADAT DAYAK KANTUK
DI KECAMATAN BOYAN TANJUNG
KABUPATEN KAPUAS HULU**

SKRIPSI



Oleh :

Millna Apriani
NPM. 181710037

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONTIANAK
PONTIANAK
2022**

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU
LINTAS YANG MENYEBABKAN KEMATIAN
MELALUI HUKUM ADAT DAYAK KANTUK
DI KECAMATAN BOYAN TANJUNG
KABUPATEN KAPUAS HULU**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum**

Oleh :

**Millna Apriani
NPM. 181710037**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONTIANAK
PONTIANAK
2022**

PENGESAHAN

Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak Dan Diterima Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Tanggal 16 Juni 2022

Dewan Penguji :

1. M.Fajrin S.H., M.H
.....
2. Tri Atika Febriany S.H., M.H
.....
3. Anshari S.H., M.H
.....
4. Heru Yudi Kurniawan S.H., M.H
.....

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONTIANAK**

DEKAN

**Anshari, S.H., M.H
NIDN.1118078702**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Peminatan Hukum Pidana**

Oleh :

**Millna Apriani
NPM. 181710037**

Pontianak, 16 Juni 2022

Mengetahui

Pembimbing 1

Pembimbing 2

**M.Fajrin S.H., M.H
NIDN. 1128128201**

**Tri Atika Febriany S.H., M.H
NIDN. 1109028901**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Segala proses dalam penyusunan skripsi saya jalankan melalui prosedur dan kaidah yang benar serta didukung dengan data-data yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.

Jika dikemudian hari ditemukan kecurangan, maka saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan hak terhadap ijazah dan gelar yang saya terima.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pontianak, 16 Juni 2022

(Millna Apriani)
NPM. 181710037

Foto 4 x 6

BIODATA PENULIS

Nama : Millna Apriani
Tempat/Tanggal Lahir : Boyan Tanjung, 04 April 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Nama Orang Tua
Bapak : Yuanda
Ibu : Santriana Ayuti
Alamat : Jl.Lintas Selatan No.36 Kec.Boyan Tanjung
Kab.Kapuas Hulu

JENJANG PENDIDIKAN

- **TK** : TK NEGERI PEMBINA BOYAN TANJUNG 2005-2006
- **SD** : SDN 01 BOYAN TANJUNG 2006-2012
- **SMP** : SMPN 01 BOYAN TANJUNG 2012-2015
- **SMA/SMK** : SMAN 01 BOYAN TANJUNG 2015-2018

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas terselesaikannya skripsi yang berjudul **“Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Melalui Hukum Adat Dayak Kantuk di Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu”** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini, penulis banyak memperoleh bimbingan, arahan dan dukungan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada Bapak **M.Fajrin S.H., M.H** selaku pembimbing utama dan Ibu **Tri Atika Febriany S.H., M.H**, selaku pembimbing pendamping yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta dengan penuh kesabaran memberikan pengarahan dan membimbing penulis dalam penyelesaian Skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Doddy Irawan, ST., M.Eng, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Pontianak.
2. Bapak Anshari S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak.
3. Heru Yudi Kurniawan S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum.
4. Ibu Tri Atika Febriany S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Akademik
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak yang telah mengajar, mendidik dan memberikan ilmu yang tak terhingga untuk penulis selama menjadi mahasiswa.
6. Ibu Suryaniyati dan Ibu Leny Wahyu Ningsih Staf Tata Usaha dan Akademik dilingkungan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak, yang senantiasa mengurus segala kebutuhan.
7. Bapak Yulius Draman, selaku Kepala Adat Dayak Kantuk Desa Teluk Geruguk, dan semua pihak yang senantiasa berkenan menjadi responden pada penelitian ini.
8. Kepada Ayahanda Yuanda dan Ibuanda Santriana Ayuti serta Saudara Sekandung One, Kentong dan Boncel yang telah mendukung dan memberi semangat dalam bentuk materil ataupun nonmateril sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar.
9. Kepada sahabat saya yang sangat saya kasihi Sumiarso Setyoadji yang selalu mendukung, memberikan motivasi, semangat dan membantu saya dari awal sampai akhir penulisan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar.
10. Kepada SABEB Mita, Aulia, Lilis dan Fio yang selalu ada untuk mensupport saya.

11. Juga kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga segala amal kebajikannya mendapat imbalan yang tak terhingga dari Tuhan Yang Maha Esa.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis berharap berbagai saran, masukan dan kritikan yang membangun demi kesempurnaan penyusunan Skripsi ini dan dapat bermanfaat bagi semua pihak serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang hukum.

Pontianak, 16 Juni 2022

Millna Apriani
NPM. 181710037

ABSTRAK

Hukum adat yang masih hidup diberbagai daerah di Indonesia khususnya di Kalimantan Barat yang sampai saat ini masih digunakan oleh masyarakat dalam menyelesaikan perkara pidana yang menyebabkan kematian. Dengan ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian sebagai karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Melalui Hukum Adat Dayak Kantuk di Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu”**.

Berdasarkan penjabaran diatas terdapat beberapa permasalahan yaitu: (1). Bagaimana proses penegakan hukum adat terhadap pelaku korban meninggal akibat kecelakaan lalu lintas. (2). Mengapa masyarakat dayak kantuk menggunakan hukum adat sebagai penegakan hukum terhadap pelaku korban meninggal akibat kecelakaan lalu lintas.

Dalam penelitan ini, penulis menggunakan metode penulisan empiris dengan pendekatan pendekatan deskriptif analisis yaitu suatu metode yang menggambarkan keadaan sebagaimana adanya suatu kenyataan atau fakta-fakta yang terjadi pada saat dilakukannya penelitian serta menganalisisnya sehingga akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan sehubungan dengan masalah yang diteliti. Dari penelitan ini dapat disimpulkan bahwa alasan masyarakat memilih proses penyelesaian sengketa korban kecelakaan lalu lintas secara adat disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya faktor waktu, faktor biaya, faktor kekerabatan dan faktor keadilan. Adapun proses penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas melalui hukum adat Dayak Kantuk di Kecamatan Boyan Tanjung yaitu dengan pemanggilan kedua belah pihak oleh pengurus adat, sapu meja, putusan hasil dan penandatanganan surat perdamaian adat.

Kata kunci: *Kecelakaan Lalu Lintas, Hukum Adat Dayak Kantuk.*

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
BIODATA PENULIS.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
E. Kerangka Pemikiran	13
F. Metode Penelitian	27
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Teori Negara Hukum.....	30
B. Teori Kepastian Hukum.....	38
C. Teori Keputusan	42
D. Teori Kenyataan	43
E. Teori Pidanaaan	44
F. Teori Gabungan.....	50
G. Pengertian Lalu Lintas dan Kecelakaan Lalu Lintas.....	53
H. Pengertian Hukum Adat dan Dasar Berlakunya Hukum Adat	57

**BAB III PENEGAKAN HUKUM ADAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
TERHADAP KORBAN MENINGGAL AKIBAT KECELAKAAN LALU**

LINTAS 61

- A. Proses Penyelesaian Perkara Melalui Pengadilan 61
- B. Proses Penyelesaian Perkara Menurut Hukum Adat Dayak Kantuk..... 71
- C. Jenis Sanksi Menurut Hukum Adat Dayak Kantuk..... 74
- D. Komparasi Hukum Adat dan Hukum Positif 78

**BAB IV ARGUMENTASI MASYARAKAT DAYAK KANTUK MEMILIH
MENGUNAKAN HUKUM ADAT SEBAGAI PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP KORBAN MENINGGAL AKIBAT KECELAKAAN LALU**

LINTAS 73

- A. Faktor waktu 75
- B. Faktor biaya..... 76
- C. Faktor Kekeluargaan 77
- D. Faktor Keadilan 78
- E. Faktor Kemanusiaan 79
- F. Faktor Religius 81

BAB V : PENUTUP 85

- A. Kesimpulan 85
- B. Saran 87

DAFTAR PUSTAKA 88

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kesatuan yang memiliki berbagai ragam suku dan bangsa yang mendiami berbagai wilayah di nusantara dan menjadi satu kesatuan yang teratur, yang diatur oleh suatu sistem yang tradisional dan dipercaya secara turun temurun oleh masyarakat. Sistem yang hidup di dalam masyarakat yang mengatur keteraturan hidup inilah yang oleh *snouck hurgronje* dinamakan sebagai *adat recht* yang kemudian biasa diterjemahkan sebagai hukum adat.¹

Menurut Mr. J.H.P. Bellefroit, Hukum adat sebagai peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak diundangkan oleh penguasa, tetapi tetap dihormati dan ditaati oleh rakyat dengan keyakinan bahwa peraturan-peraturan tersebut berlaku sebagai hukum.²

Hal inilah yang masih berlaku pada masyarakat Dayak kantuk yang menempati Sebagian wilayah yang ada di Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu dengan batas wilayah yaitu:

- a. Sebelah barat berbatasan langsung dengan kecamatan Pengkadan
- b. Sebelah timur berbatasan langsung dengan kecamatan Bunut Hulu

¹ NV.Boekhandel En Drukkerij, 1981, *Penemuan Hukum Adat*, PT Djambatan, Jakarta, hlm 141-142

² Soejono Wignjodipoero, 1983. *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Haji Masagung, Jakarta hlm. 14

- c. Sebelah utara berbatasan langsung dengan kecamatan Bunut Hilir
- d. Sebelah selatan berbatasan langsung dengan kecamatan Silat Hulu

Dengan luas wilayah 761,01 Ha/Km², Jumlah penduduk yang ada di Kecamatan Boyan Tanjung adalah 13.032 jiwa, meliputi 13 Desa, dengan mayoritas beragama Islam, Katholik Dan Kristen Protestan. Masyarakat Dayak kantung berdomisili di Desa Teluk Geruguk kecamatan Boyan Tanjung kabupaten Kapuas Hulu dengan jumlah penduduk 568 jiwa dengan jumlah 155 kepala keluarga. Selain masyarakat Dayak Kantung yang ada di Kecamatan Boyan Tanjung terdapat juga masyarakat melayu yang juga merupakan penduduk asli di Kecamatan Boyan Tanjung, tetapi ada beberapa pendatang yaitu orang Cina, Bugis dan Jawa.³

Kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi pada masyarakat Kecamatan Boyan Tanjung khususnya di Desa Teluk Geruguk disebabkan karena keadaan jalan yang rusak dan juga banyak masyarakat yang tidak mematuhi peraturan berlalu lintas dengan kebut kebutan di jalan dan juga tidak memakai helm, rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan berlalu lintas juga menjadi salah satu penyebab terjadinya kecelakaan dalam berlalu lintas. Akses jalan yang menghubungkan dari desa satu ke desa lainnya juga masih banyak yang rusak dan jalannya berbatu karena belum ada perbaikan jalan oleh pemerintah setempat. Terdapat juga tempat-tempat

³ Data statistik Kecamatan Boyan Tanjung

tertentu yang oleh masyarakat kantung mempercayai bahwa ditempat tersebut terdapat hal-hal gaib atau mistik yang menyebabkan terjadinya kecelakaan saat berlalu lintas.

Pada saat kecelakaan lalu lintas terjadi biasa masyarakat tidak langsung menghubungi pihak kepolisian karena biasanya jarak antara terjadinya kecelakaan sangat jauh dengan kantor polisi ditambah lagi akses jalan yang rusak membuat masyarakat kadang malas untuk melapor. Kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi di Desa Teluk Geruguk biasanya antara sesama pengemudi motor, motor dan mobil, sesama pengemudi mobil, motor dan pejalan kaki, mobil dan truk, pejalan kaki dan mobil, serta truk dan motor. Kecelakaan lalu lintas ini terjadi karena adanya kelalaian oleh sesama pengendara, ketidak sengajaan serta mengebut saat berkendara yang menyebabkan kecelakaan dalam berlalu lintas serta terkadang pelaku mengemudi dalam keadaan mabuk.

Pekerjaan pelaku ataupun korban yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas rata-rata bekerja sebagai petani, penambang emas, pedagang maupun yang masih berstatus pelajar. Penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas ini diselesaikan menggunakan hukum adat dibandingkan hukum pidana karena masyarakat merasa hukum adat lebih menguntungkan dari segi ekonomis dan prosesnya lebih cepat daripada proses hukum pidana.

Berdasarkan pengamatan pra penelitian yang dilakukan penulis sebelumnya, bahwa pada tahun 2017-2019 jumlah kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Kecamatan

Boyan Tanjung berjumlah 2 kasus, dimana 3 orang meninggal dunia dan 4 orang luka-luka kecelakaan ini terjadi karena kelalaian pengemudi saat berkendara.

Salah satu dasar hukum yang menjelaskan berlakunya hukum adat di Indonesia diatur dalam UUD 1945 pada Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi: “Negara mengatur menghormati ketentuan-ketentuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI, yang diatur dalam undang-undang”.

Walaupun UUD 1945 tidak menetapkan dengan tegas, akan tetapi ketentuan mengenai keberadaan hukum adat berada khusus didalamnya, yaitu pada pembukaan dan penjelasan UUD 1945. Karena hukum adat merupakan satu-satunya hukum yang berkembang diatas kerangka dasar pandangan hidup rakyat dan bangsa Indonesia.

Pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, juga berdampak pada kemajuan diberbagai aspek, salah satunya kemajuan dibidang transportasi. Kemajuan ini tentunya mengakibatkan produk kendaraan bermotor baik roda dua maupun empat dibuat semakin canggih dan sebegus mungkin untuk menarik minat pembeli apa lagi dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi maka penghasilan dan daya beli masyarakat juga ikut meningkat, sehingga dapat kita lihat jumlah kendaraan bermotor semakin ramai dan padat melintasi jalan.

Pemenuhan sarana transportasi ini tentu juga harus dilakukan dengan pemenuhan sarana penunjangnya berupa jalan raya yang mana merupakan prasarana transportasi darat yang paling utama dalam berkendara. Semakin berkembangnya akan kebutuhan berkendara tersebut maka dibutuhkan suatu aturan yang mengatur masalah kendaraan tersebut agar masyarakat tetap tertib dalam berkendara sebagaimana yang kita

harapkan. Berdasarkan hal tersebut maka dibuatlah peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Penyelesaian kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerugian harta benda, jiwa manusia, serta orang mati atau luka baik yang ringan maupun berat sudah diatur dengan jelas di dalam KUHP dan peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, namun pada kenyataannya di kecamatan Boyan Tanjung khususnya di Desa Teluk Geruguk masyarakat Dayak Kantuk disana tidak memakai hukum pidana dalam menyelesaikan masalah kecelakaan lalu lintas masyarakat lebih memilih menyelesaikan masalahnya melalui hukum adat dengan secara kekeluargaan dan berdamai, bahkan ada beberapa kasus yang sudah ada ditangan aparat penegak hukum polisi (penyidik) namun tetap diselesaikan secara damai.

Pada masyarakat Dayak Kantuk perdamaian adalah upaya yang paling tepat dalam menyelesaikan masalah yang menyebabkan kegaduhan dalam masyarakat, karena penyelesaian dengan perdamaian lebih mengutamakan cara-cara kekeluargaan dengan saling memaafkan. Dalam penyelesaian perdamaian ini pihak pelaku wajib memberikan ganti rugi kepada korban yang biasa berbentuk uang santunan maupun barang. Penjatuhan sanksi adat ini merupakan salah satu reaksi adat terhadap pelanggaran peraturan-peraturan adat. Sanksi adat dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat adanya pelanggaran adat.

Seperti sanksi pada umumnya, sanksi adat selalu disertai dengan suatu kejadian atau perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan oleh si pelaku maupun keluarganya.

Adapun jenis-jenis reaksi adat (adat koreksi/sanksi adat) terhadap pelanggaran hukum adat di beberapa lingkungan hukum adat di Indonesia, misalnya:

1. Pengganti kerugian-kerugian imateril dalam berbagai rupa
2. Bayaran uang adat kepada yang terkena, yang berupa benda sakti sebagai pengganti kerugian rohani
3. Penutup malu, permintaan maaf
4. Berbagai hukuman badan hingga hukuman mati
5. Pengasingan dari masyarakat serta meletakkan orang itu diluar tata hukum⁴

Bentuk-bentuk sanksi adat tersebut diberikan kepada pelaku kejahatan dengan tujuan untuk memberikan efek jera dan mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat adanya pelanggaran adat.

Menurut Beysens, negara atau pemerintah mempunyai hak memidana, karena:

1. Sudah menjadi kodrat dalam negara itu bertujuan dan berkewajiban mempertahankan tata tertib masyarakat atau ketertiban negara. Di sinilah ternyata bahwa pemerintah itu benar-benar memerintah. Berdasarkan hakekat dari manusia secara ilmiah, maka pemerintah mempunyai hak untuk membalas, pelanggaran tersebut dengan jalan menjatuhkan sengsara yang bersifat pembalasan itu.
2. Pidana yang dijatuhkan itu bersifat pembalasan kepada perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sukarela. Pidana yang dijatuhkan itu tidak boleh bersifat balas dendam, tetapi bersifat objektif memberi kerugian kepada seseorang, karena perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya dengan sukarela dan dapat dipertanggungjawabkan.⁵

⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat*, Bandung, Alumni, 1989, hlm. 88.

⁵ Dewa Mase Suartha, 2015, "*Hukum Dan Sanksi Adat*", Setara Press, Malang, hlm. 150.

Pada sistem hukum Indonesia berlaku bahwa pidana dan perbuatan-perbuatan yang diancam pidana harus lebih dahulu tercantum dalam undang-undang pidana. Hal ini merupakan penjabaran dari asas *nellum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* seperti yang telah tercantum dalam KUHP Pasal 1 ayat (1). Maka dengan demikian seseorang yang dijatuhi pidana merupakan orang yang dinyatakan bersalah atau melanggar suatu peraturan hukum pidana dan telah diatur di dalam sistem hukum pidana.

Selain asas *nellum delictum nulla poena sine pravia lege poenali*, juga terdapat asas legalitas dalam hukum pidana yang begitu penting untuk menentukan apakah suatu peraturan hukum pidana dapat diberlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi. Dengan demikian apabila terjadi suatu tindak pidana, maka akan dilihat apakah telah ada ketentuan hukum yang mengaturnya dan apakah aturan yang telah ada tersebut dapat diberlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi.

Asas legalitas termasuk asas yang menjadi tiang penyangga hukum pidana. Asas ini tersirat didalam pasal 1 KUHP yang dirumuskan demikian:

1. Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.
2. Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam perundang-undangan, dipakai aturan yang paling ringan bagi terdakwa.

Berdasarkan rumusan pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut secara tegas ditunjuk perbuatan mana yang dapat berakibat pidana tentu saja bukan perbuatannya yang dipidana, tetapi orang yang melakukan perbuatan itu, yaitu :

1. Perbuatan itu harus ditentukan oleh perundang-undangan pidana sebagai perbuatan yang pelakunya dapat dijatuhi pidana.
2. Perundang-undangan pidana itu harus sudah ada sebelum perbuatan itu dilakukan.

Dalam pasal 2 KUHP juga menyatakan bahwa “ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia”. Pada tradisi *civil law system*, ada empat aspek asas legalitas yang diterapkan secara ketat, yaitu: peraturan perundang-undangan (law), *retroaktivitas (retroactivity)*, *lex certa*, dan analogi. Mengenai keempat aspek ini, menurut Roelof H. Haveman, *though it might be said that not every aspect is that strong on its own, the combination of the four aspects gives a more true meaning to principle of legality*.⁶ Ke-empat aspek asas legalitas di atas penjelasannya sebagai berikut:

1. *Lex Scripta* (tertulis)

Dalam *civil law system*, aspek pertama adalah pemidanaan harus didasarkan pada undang-undang, dengan kata lain berdasarkan hukum yang tertulis. Undang-undang

⁶Roelof H. Heveman, 2002, *The Legality of Adat Criminal Law in Modern Indonesia*, Jakarta: Tata Nusa, Hal. 50.

mesti mengatur segala perbuatan yang dianggap sebagai suatu tindak pidana. Jadi jika suatu undang-undang tidak mengatur tentang sesuatu perbuatan yang dilarang, dengan demikian perbuatan ini tidak bisa dikatakan sebagai suatu tindak pidana. Dalam hal ini berbeda dengan hukum kebiasaan yang hidup ditengah masyarakat tidak bisa dijadikan dasar hukum seseorang, walaupun demikian hukum kebiasaan juga mempunyai peran penting dalam hukum pidana yaitu menafsirkan *element of crimes* yang terkandung dalam tindak pidana yang dirumuskan oleh undang-undang tersebut.⁷

2. *Lex Certa* (Jelas dan rinci)

Pada hukum yang tertulis, dalam pembuatan undang-undang (legislatif) harus dirumuskan secara jelas dan rinci tentang perbuatan mana yang bisa disebut sebagai suatu tindak pidana kejahatan dengan ini disebut asas *lex certa* atau *bestimmtheitsgebot*. Para pembuat undang-undang harus merumuskan secara jelas tanpa sama-samar (*nullum crimen sine lege stricta*) undang-undang yang akan dibuat tersebut, sehingga tidak ada perumusan yang ambigu mengenai perbuatan mana yang dilarang dan harus diberikan sanksi. Sehingga tidak memunculkan perumusan undang-undang yang tidak jelas dan rumit yang kemudian menciptakan ketidakpastian hukum dan menghalangi keberhasilan upaya penuntutan pidana.

3. Analogi

Analogi artinya memperluas berlakunya suatu peraturan dengan mengabstraksikannya menjadi aturan hukum yang menjadi dasar dari peraturan itu (*ratio legis*) dan kemudian menerapkan aturan yang bersifat umum ini kepada perbuatan konkrit yang tidak diatur dalam undang-undang. Analogi diterapkan apabila ada kekosongan (*leemte ata lucke*) pada undang-undang untuk suatu

⁷ ELSAM, 2005, *Asas Legalitas KUHP Dalam Rancangan 2005, Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri 1*, Jakarta, Hal. 6-7.

perbuatan ataupun peristiwa yang mempunyai kemiripan dengan yang diatur oleh undang-undang. Sebaliknya jika perbuatan maupun peristiwa baru dan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan maka aturan tersebut tidak dapat diterapkan, apabila tidak sesuai dengan rasio dari peraturan tersebut

Penggunaan yang demikian itu disebut (pemberian alasan secara dibalik/*bewijs van het tegendeel*).

4. Non-retroaktif

Asas legalitas dipandang dari ruang berlakunya hukum pidana menurut waktu yang berkaitan dengan non retroaktif menghendaki bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan yang merumuskan tindak pidana tidak dapat diberlakukan secara surut (non retroaktif).

Selain negara memang memiliki hak untuk memidanakan ataupun menjatuhkan pidana terhadap pelaku, ppidanaa ini juga memiliki tujuan yang menurut Nyoman Serikat Putra Jaya dengan mengutip teori tujuan ppidanaan integratif muladi, mengatakan bahwa teori integratif yang menggabungkan beberapa aspek tujuan ppidanaan yang meliputi:

1. Pencegahan (umum dan khusus)
Ppidanaan sebagai upaya pencegahan umum dan khusus) dimaksudkan untuk mencegah atau menghalang-halangi pelaku tindak pidana tersebut atau orang-orang lain yang mempunyai niat untuk melakukan tindak pidana. Pencegahan disini bersifat individual dan umum.
2. Perlindungan masyarakat
Ppidanaan sebagai upaya perlindungan masyarakat dimaksudkan agar pengadilan mengambil kebijakan melalui ppidanaan supaya masyarakat terlindung dari bahaya penggulangan secara fundamental. Inilah tujuan semua ppidanaan.
3. Pemeliharaan stabilitas masyarakat
Ppidanaan berarti menegakan adat istiadat masyarakat dan mencegah balas dendam perorangan atau balas dendam yang tidak resmi. Disamping itu, ppidanaan dimaksudkan untuk memelihara atau mempertahankan keterpaduan yang utuh.

Pengertian solidaritas ini kerap kali dihubungkan dengan masalah ganti rugi terhadap korban tindak pidana, khususnya tindak pidana kekerasan yang dilakukan dengan sengaja.

4. Pembalasan/penghinaan

Pemidanaa sebagai upaya pengimbalan/pembalasan dimaksudkan bahwa penjahat harus membayar kembali akibat perbuatan yang telah dilakukan. Hal ini sesuai dengan teori retributif dalam pemidanaan yang merupakan teori absolut yang beranggapan bahwa setiap orang dalam keadaan apapun juga mampu untuk berbuat sesuai dengan kehendaknya. Hal ini memberikan pembenaran untuk dilakukannya pembalasan.⁸

Apabila menginjak pada masalah pemidanaan, maka secara *makro-kriminologis*, hal ini bertalian dengan masyarakat dan secara *mikro-kriminologis* dengan terpidana, lingkungan para korban dan juga hal-hal lain. Dengan demikian, masalah pemidanaan tidak dapat dilepaskan dari berbagai permasalahan dan kenyataan yang ada dalam masyarakat. Bagaimanapun juga, pemidanaan tidak hanya ditunjukkan kepada orang yang dipidana saja, baik dalam kerangka pemikiran pembalasan maupun menakut-nakuti. Bahkan dengan hanya menonjolkan aspek pemidanaa pun, masalah pidana dan pemidaan belum terselesaikan. Selama pidana hanya ditunjukkan kepada orang yang dipidana saja, apakah itu dalam perspektif rehabilitasi atau pemidanaan dan permasyarakatan, maka pada hakikatnya masih ada aspek yang perlu diperhatikan, yaitu Pancasila.

Dalam hubungannya dengan permasalahan pidana dan pemidanaan, J.E. Sahetapy berpendapat: “Tujuan pemidanaan sangatlah penting, ia tidak hanya menyangkut dalam aspek tertentu mempertanyakan *raison d’etre* dari teori-teori pidana/pemidanaan yang ada terutama yang lahir dari kandungan budaya pemikiran barat, melainkan seharusnya hakim setelah mengkaji segala ratifikasi tindak pidana dan faktor-faktor pertanggungjawaban/pemidanaan dalam rangka tujuan pemidanaan tadi dengan memperhatikan bukan saja rasa keadilan dalam kalbu masyarakat,

⁸ I Dewa Made Suartha, 2015, *Hukum Dan Sanksi Adat*, Setara Press, Malang, hlm. 82-83.

melainkan harus mampu menganalisis relasi timbul balik antara si pelaku dengan si korban”.⁹

Di dalam rancangan KUHP Tahun 2009/2010, tujuan pidana dirumuskan di dalam pasal 54, bahwa:

1. Pidana bertujuan:
 - a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan mengakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
 - b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna.
 - c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
 - d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
2. Pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.¹⁰

Tujuan pidana menurut rancangan KUHP di atas menunjukkan bahwa tujuan politik kriminal pada hakikatnya adalah sebagai upaya perlindungan masyarakat (*social defence*).

Berkaitan dengan ini, Marc Ancel mengemukakan dua konsepnya yaitu: pertama, konsep tradisional, yang membatasi perlindungan masyarakat dalam pengertian *refession of crime*, sehingga penindasan kejahatan merupakan suatu hal *essential needs of sosial defence*. Kedua, konsep modern yang menafsirkan perlindungan masyarakat dalam arti pencegahan kejahatan dan pembinaan pelanggar

⁹ Ibid., hlm.84.

¹⁰ I Dewa Made Suartha, *Op. cit.*, hlm. 86.

hukum (*the prevention of crime and the treatment of offender*). Apabila dilihat lebih jauh, konsepsi modern tersebut merupakan suatu reaksi terhadap *retributive system*. Konsepsi modern inilah yang tercermin dalam tujuan pidana yang dirumuskan dalam rancangan KUHP di atas.¹¹

Masyarakat Dayak Kantuk yang masih sangat memegang teguh adat istiadat maupun segala peraturan yang memang sudah ada sejak dulu dan di percaya secara turun temurun. Hal ini dapat dilihat dari setiap penyelesaian perkara dimana pelanggaran maupun perselisihan yang terjadi dimasyarakat dayak kantuk selalu diselesaikan menggunakan ketentuan hukum adat dayak kantuk dengan pengurus adat yang berwenang untuk menyelesaikan perkara. Pelanggaran maupun perselisihan antar masyarakat dayak kantuk dan masyarakat juga akan mendukung keputusan dari pengurus adat dengan memberikan reaksi dan koreksi yang ditunjukkan kepada anggota masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan adat tersebut.

Perdamaian adat yang dilakukan atas dasar itikad baik kedua belah pihak terutama pihak pelaku untuk mengembalikan keseimbangan dan rasa damai dalam masyarakat yang terganggu karena ulah pelaku. Ketulusan dan keikhlasan pelaku melaksanakan perdamaian adat menunjukan bahwa pelaku telah mengakui dan menyadari kesalahan atas perbuatannya, karena dengan melakukan perdamaian adat ini pelaku telah menerima segala hukuman dan sanksi yang dijatuhkan berdasarkan ketentuan adat yang berlaku mau itu berupa ganti rugi harta benda maupun jiwa

¹¹ Ibid., hlm. 86-87.

manusia itu sendiri yang menyebabkan meninggalnya seseorang atau luka. Penyelesaian kecelakaan lalu lintas melalui perdamaian secara adat ini juga untuk menghindari dan menghapus adanya rasa dendam dari pihak korban maupun rasa bersalah dari pihak pelaku agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari. Maka semua perbuatan yang mengganggu keseimbangan dan rasa damai pada masyarakat harus dipulihkan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian, dengan mengemukakan topik yang berjudul :
“PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN KEMATIAN MELALUI HUKUM ADAT DAYAK KANTUK DI KECAMATAN BOYAN TANJUNG KABUPATEN KAPUAS HULU”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah penelitian adalah:

1. Bagaimana proses penegakan hukum adat terhadap pelaku korban meninggal akibat kecelakaan lalu lintas?
2. Mengapa masyarakat dayak kantuk menggunakan hukum adat sebagai penegakan hukum terhadap pelaku korban meninggal akibat kecelakaan lalu lintas?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memperoleh data dan informasi mengenai ketentuan maupun proses penegakkan hukum adat terhadap pelaku korban meninggal akibat kecelakaan lalu

lintas pada masyarakat dayak Kantuk di Desa Teluk Geruguk kecamatan Boyan Tanjung kabupaten Kapuas Hulu.

2. Untuk mengungkapkan faktor penyebab masyarakat dayak Kantuk lebih memilih hukum adat dalam penegakkan hukum terhadap korban meninggal akibat kecelakaan lalu lintas.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum dibidang hukum adat maupun pidana dan menjadi referensi untuk melakukan penelitian mengenai bentuk penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian melalui hukum adat dayak kantuk.

2. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi masyarakat luas bagaimana penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian melalui hukum adat dayak kantuk.

E. Kerangka Pemikiran

1. Tinjauan Pustaka

Indonesia merupakan negara hukum yang menjamin keadilan bagi setiap warga negaranya, di Indonesia terdapat beberapa hukum yang memang berlaku dan ditaati oleh setiap warga negaranya salah satunya adalah hukum pidana yang

merupakan hukum yang di pakai untuk menyelesaikan masalah-masalah pidana yang ada. Hakikat nya hukum pidana telah dikenal bersamaan dengan manusia mulai mengenal hukum walaupun pada saat itu belum dikenal pembagian bidang-bidang hukum dan sifatnya juga masih tidak tertulis.

Adanya peraturan-peraturan, adanya perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh masyarakat, adanya orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu, dan adanya tindakan dari masyarakat terhadap pelaku dari perbuatan-perbuatan sedemikian, merupakan awal lahirnya hukum pidana dalam masyarakat. Munculnya kelompok-kelompok masyarakat yang terorganisasi dengan baik serta kelompok cendekia di dalamnya, yang pada akhirnya melahirkan negara, makin menegaskan adanya bidang hukum pidana karena negara membutuhkan hukum pidana disamping bidang-bidang hukum lainnya.

Hukum pidana menurut Martiman Prodjohamidjojo adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk: Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melakukan larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang diduga telah melanggar ketentuan tersebut.¹²

Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik karena objeknya ialah kepentingan-kepentingan umum dan yang mempertahankannya dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah memiliki hak atau wewenang dan dibebani kewajiban

¹² Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 4.

untuk memperthankan hukum pidana. Ada pengecualiannya, yaitu berkenaan dengan adanya delik aduan dalam KUHP dimana untuk penuntutan tindak pidana jenis ini disyaratkan adanya pengaduan dari pihak tertentu yang dirugikan oleh tindak pidana yang bersangkutan. Hukum pidana merupakan *ultimum remedium* atau sarana terakhir, yaitu hukum pidana hanya diadakan apabila sanksi-sanksi dalam bidang-bidang hukum lain tidak memadai.

Berlakunya hukum atas dasar berlakunya filosofis berarti berlakunya hukum itu karena tuntutan dan paksaan dari pandangan hidup orang yang bersangkutan. Hukum adat sebagai hukum yang tumbuh dari pancaran pikiran dan perasaan merupakan hukum yang lahir dari nilai-nilai dipertahankannya hukum adat sebagai tatanan hidup bermasyarakat oleh masyarakat indonesia, karena kaidah-kaidah hukum adat sesuai dengan pandangan ikut mereka.

Berdasarkan kenyataan yang disebutkan di atas, berlakunya hukum adat dalam masyarakat disebabkan adanya nilai-nilai pandangan hidup atau filosofisnya masyarakat indonesia.¹³ Adapun yang dimaksud dasar filosofis dari hukum adat adalah sebenarnya nilai-nilai dan sifat hukum adat itu sangat identik dan bahkan sudah terkandung dalam butir-butir Pancasila yang mengandung nilai-nilai religius, gotong royong, musyawarah mufakat dan keadilan.

Dasar berlakunya hukum adat ditinjau dari segi filosofi hukum adat yang hidup, tumbuh dan berkembang di Indonesia sesuai dengan perkembangan jaman

¹³ Albar S Subari, dkk, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Universitas Sriwijaya, Palembang, hlm. 18.

yang bersifat luwes ataupun fleksibel sesuai dengan nilai-nilai Pancasila seperti yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 yang mana hanya menciptakan pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan dari UUD 1945. Pokok-pokok pikiran tersebut menjiwai cita-cita hukum meliputi hukum negara baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis dimana dalam pembukaan UUD 1945, pokok-pokok pikiran yang menjiwai perwujudan cita-cita hukum dasar negara adalah Pancasila.

Penegasan Pancasila sebagai sumber tertib hukum sangat berarti bagi hukum adat karena hukum adat berakar pada kebudayaan rakyat sehingga dapat menjelmakan perasaan hukum yang nyata dan hidup dikalangan rakyat dan mencerminkan kepribadian masyarakat dan bangsa Indonesia. Dengan demikian hukum adat secara filosofis merupakan hukum yang berlaku sesuai Pancasila sebagai pandangan hidup atau falsafah hidup bangsa Indonesia.

Hukum adat sendiri menurut Bushar Muhammad adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungan satu sama lain baik yang merupakan keseluruhan kelaziman, kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup dimasyarakat adat karena dianut dan kesusilaan yang benar-benar hidup di masyarakat adat karena dianut dan dipertahankan oleh anggota masyarakat itu, maupun yang merupakan keseluruhan peraturan-peraturan yang mengenai sanksi atas pelanggaran yang ditetapkan dalam keputusan para penguasa adat (mereka yang mempunyai kewibawaan dan berkuasa memberi keputusan dalam masyarakat adat itu yaitu dalam keputusan lurah, penghulu, wali tanah, kepala adat dan hakim).¹⁴

Jadi jika terjadi suatu permasalahan atau pelanggaran hukum adat, maka kepala desa, kepala suku, ketua adat, yang merupakan unsur penting dalam

¹⁴ Bushar Muhammad, *Op cit*, hlm. 27.

masyarakat desa yang memiliki kewajiban dan kuasa untuk menyelesaikan maupun mendamaikan perselisihan yang terjadi, yang pada akhirnya juga berkuasa untuk menjatuhkan sanksi kepada pihak yang bersalah.

Sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menegaskan fungsi kepala desa sebagai penyelesaian perselisihan. Pasal 26 Ayat (1) menyebutkan: “Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa”. Selanjutnya Pasal 26 Ayat (4) huruf K. menyatakan : “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa.”

Dalam rangka menekankan fungsi kepala desa sebagai penyelesaian perselisihan, Pasal 28 mengancam melalui sanksi, sebagaimana ditegaskan :

1. Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
2. Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maupun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sama sekali tidak

menjelaskan tentang jenis perkara/perselisihan, mekanisme, bentuk, produk putusan maupun implikasi hukum dari penyelesaian perselisihan kepala desa.

Tidak jelas apakah kepala desa bertindak sebagai “hakim desa” atau sebagai mediator seperti dalam *alternative dispute resolution* (ADR). Hal ini berbeda dengan Desa Adat sebagaimana diatur pada Bagian Kedua, Kewenangan Desa Adat, Pasal 103 : “Kewenangan Desa Adat berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi:

1. Pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli
2. Pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat
3. Pelestarian nilai sosial budaya desa adat
4. Penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di desa adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah
5. Penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan desa adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Fungsi kepala desa sebagai penyelesaian perselisihan sangat strategis dalam mendukung bekerjanya peradilan negara di Indonesia, apalagi negara ini tengah mengalami perubahan dan pergeseran dari *gemeinschaft* (paguyuban) ke *gesselschaft* (patembayan).¹⁵ Dalam rangka memperkuat nilai- nilai paguyuban maka fungsi kepala desa sebagai penyelesaian perselisihan berbasis kearifan lokal

¹⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

yang telah dipertegas oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa harus didayagunakan semaksimal mungkin sebagai ikhtiar untuk memperluas akses keadilan bagi warga masyarakat.

Dalam konteks Indonesia peradilan desa dan atau peradilan adat merupakan peradilan non-negara atau peradilan informal yang hakikatnya adalah penyelesaian sengketa ditingkat lokal yang dilakukan oleh kepala desa, para pemuka adat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama kadang-kadang didasarkan pada tradisi, namun sering pula hanya berdasarkan pertimbangan subyektif para pemimpin warga tanpa dasar yang jelas atau mengacu kepada hukum negara maupun hukum adat.¹⁶

Pada masyarakat dayak kantung penyelesaian kecelakaan lalu lintas ini biasanya disebut dengan ngeradak atau ngerudu. Masyarakat dayak kantung sangat mendukung penuh segala keputusan yang dibuat oleh pengurus adat dalam menegakkan peraturan-peraturan yang sudah ada, karena masyarakat menganggap bahwa peraturan-peraturan tersebut memang sudah ada, ditetapkan dan mempunyai kekuatan hukum untuk menjerat pelaku yang melanggar ketentuan adat yang sudah ada.

Hal ini juga sejalan dengan pendapat Soerojo Wignjodipoero yaitu hukum adat adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat, karena memiliki akibat hukum (sanksi).¹⁷

¹⁶ Sri Lestari Rahayu, dkk, “Penguatan Fungsi Kepala Desa Sebagai Mediator Perselisihan Masyarakat Di Desa”, Jurnal Hukum, Vol.5 No. 2 (Oktober, 2021), 344.

¹⁷ Soerojo Wignjodipoero, Op cit., hlm 16.

Pada dasarnya putusan adat memang harus segera dilaksanakan segera setelah putusan itu dijatuhkan terhadap pelaku dan dilandasi dengan kesanggupan pihak pelaku untuk membayar adat yang telah ditetapkan oleh para pengurus adat. Pada ketentuan adat dayak kantuk, pembayaran adat yang harus dibayar boleh dihutang atau di cicil, paling lambat selama 30 hari sejak keputusan itu dibuat, setiap perkara kedua belah pihak diwajibkan membayar ongkos perkara yang disebut dengan sapu meja sebagai berikut:

1. Ditingkat terendah ketua adat dusun sebesar 6 buah
2. Ditingkat komplit/ketua adat sebesar 8 buah
3. Pada tingkat temanggung sebesar 10 buah¹⁸

Dalam hal ini dapat kita lihat memang antara hukum adat dan hukum pidana pada suatu masyarakat tidak dapat dipisahkan terutama hukum adat, adanya pengurus-pengurus hukum dalam lembaga adat atau *functionaris* adat, dan setiap keputusan yang dibuat benar-benar berdasarkan hukum yang hidup dan berkembang dimasyarakat, sehingga masyarakat merasakan keadilan, ketentraman dan kedamaian yang benar-benar terwujud dan bisa melindungi masyarakat.

2. Kerangka Konsep

¹⁸ Buku Adat Suku Dayak Kantuk

Berdasarkan uraian dalam tinjauan pustaka di atas, digambarkan oleh penulis bahwa jika kita melihat lebih dekat penerapan undang-undang atau peraturan yang berkaitan dengan masalah yang dijelaskan dalam penelitian ini, secara umum terdapat beberapa aturan yang diterapkan, yaitu hukum yang bersifat tertulis (Hukum Negara) dan hukum yang tidak dikodifikasikan (hukum adat).

Setiap aturan yang dibuat pasti memiliki nilai positif dan negatif yang perlu kita perhatikan agar kita dapat menentukan aturan mana yang dapat kita prioritaskan dan itu tidak berarti bahwa prioritas aturan status atau kekuatan aturan lainnya akan hilang. Jika kita berbicara dari sudut pandang warga negara kesatuan Republik Indonesia, maka aturan yang harus kita prioritaskan adalah hukum tertulis (hukum negara), dikarenakan sifat dari hukum ini meliputi seluruh masyarakat atau seluruh warga Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Namun dalam perjalanannya, hukum tertulis yang berlaku di Indonesia tidak berjalan secara efektif seperti yang kita bayangkan. Kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari wilayah-wilayah yang luas, membuat penyebaran ataupun sosialisasi terhadap berbagai aturan perundang-undangan menjadi kurang optimal. Sehingga dengan keadaan yang seperti ini membuat kepedulian masyarakat menjadi berkurang pula terhadap pemahaman aturan perundang-undangan yang ada. Maka dari itu untuk mengatur berbagai norma dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, diterapkanlah hukum adat sebagai panduan dalam menjalani kehidupan sehari-hari dimana tidak terjadi kekosongan hukum.

Pada hakekatnya penerapan hukum dilaksanakan demi tujuan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, dimana tidak ada seorangpun yang akan merasa dirugikan oleh adanya penerapan suatu hukum. Hukum di negara Indonesia memiliki tempat dan tata cara penerapannya masing-masing yang disesuaikan dengan bidang pemberlakuannya, baik itu hukum secara umum maupun secara khusus. Dalam implementasinya, tentu saja tidak semua aturan hukum akan dikenakan atau diberlakukan terhadap pelaku, melainkan pemberlakuan aturan hukum tersebut dikenakan sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya.

Masyarakat dayak kantuk di desa teluk geruguk didalam kehidupan sehari-harinya masih menggunakan hukum adat dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat salah satu nya penyelesaian masalah lalu lintas, dimana masyarakat lebih memilih memakai hukum adat dari pada hukum nasional yang berlaku. Proses hukum adat ini digunakan sebagai bagian dari penerapan hukum yang dijatuhkan kepada pelaku sebagai hal-hal yang dapat digunakan untuk meringankan tindakan/perbuatan dari pelaku itu sendiri, dengan menunjukkan itikad baiknya melalui pelaksanaan upacara adat sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat adat setempat termasuk keluarga korban.

Namun dalam kenyataanya, pada kehidupan bermasyarakat sebagai warga negara Republik Indonesia, pengaturan mengenai sanksi kecelakaan lalu lintas sendiri sudah diatur dengan jelas di dalam KUHP dan peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Sehingga menurut penulis, seharusnya masyarakat lebih memilih menggunakan

hukum tersebut sesuai dengan ketentuan hukum pidana positif yang diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP).

Berdasarkan ketentuan hukum positif/*iuscontitutum* di Indonesia, maka Pasal 10 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) mengatur jenis sanksi/pidana yang dapat dijatuhkan yaitu pidana pokok yang terdiri dari:

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Pidana denda
5. Pidana tutupan

Sedangkan pidana tambahan sendiri terdiri dari:

1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim¹⁹

Penjatuhan beberapa sanksi/pidana diatas, menurut hukum pidana subyektif, merupakan otoritas negara yang berhak menjatuhkan pidana kepada warga negaranya. Terdapat juga suatu tujuan dalam pemidaan ini, yang dilihat dari adanya 3 dasar pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan adanya pemedanaan, antara lain:

1. Untuk memperbaiki diri pribadi dari penjahatnya itu sendiri
2. Untuk membuat orang jera melakukan kejahatan tersebut
3. Untuk membuat para pelaku kejahatan tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan lain²⁰.

¹⁹ I Dewa Made Suartha, 2015, *Hukum Dan Sanksi Adat*, Setara Press, Malang, hlm.139.

²⁰ Ibid. hlm 150.

Adanya tujuan pemidanaan diatas tentunya sudah dibuat melalui berbagai tinjauan yuridis dan filosofis, dimana bentuk hukumnya sesuai dengan penerapan yang ada dan agar pelaku merasa lebih jera untuk tidak melakukan kejahatan lagi. Sedangkan hukum adat hanya menggunakan pembayaran sanksi adat tanpa adanya efek jera terhadap pelaku setelah pembayaran sanksi dilakukan.

Umumnya ada beberapa jenis sanksi adat yang dijatuhkan kepada pelaku pelanggaran adat dimasyarakat dayak kantuk antara lain:

1. Hukuman pokok
2. Hukuman tambahan
3. Hukuman perampasan barang
4. Hukuman pengumuman keputusan²¹

Sanksi-sanksi ini sesuai dengan ringan dan beratnya perbuatan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku. Pada penyelesaian perkara adat dalam masyarakat adat dayak kantuk, suatu perkara atau persengketaan yang pengaturannya tidak jelas dimuat dalam buku adat, maka pengurus adat dapat menyesuaikan berdasarkan keputusan terdahulu yang pernah diambil sepanjang terdapat kesamaan dan tidak jauh menyimpang. Pihak-pihak yang bersengketa dapat menghadirkan sebanyak-banyaknya 5 orang untuk masing-masing pihak guna diikutsertakan bersama para pengurus adat dalam menyelesaikan persengketaan yang dimaksud. Dalam menyelesaikan suatu perkara yang salah satu pihak tidak patuh pada perturan perkara sebagaimana mestinya atau ingkar, kepadanya

²¹ Buku hukum adat dayak kantuk

dikenakan sopan pengurus sebesar 6 buah walaupun ia memenangkan perkara tersebut.

Pada wilayah yang netral dimana kedua belah pihak tunduk pada hukum adat yang berbeda atau dualisme adat, maka pengurus adat kedua belah pihak bermusyawarah menentukan hukum adat yang berlaku dan apabila tidak ada kesepakatan maka dipilih hukum positif/nasional. Setiap kejadian perkara dalam wilayah adat dayak kantuk maka yang berlaku adalah hukum adat dayak kantuk walaupun salah satu pihak tunduk pada hukum adat lain, tanpa menyampingi hukum negara.

Dalam hal pemberian adat serta sanksi dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang akan terkena adat yang dinamakan adat Pati, adat pati sendiri adalah bentuk hukuman terhadap seseorang yang karena perbuatannya orang lain meninggal dunia.²² Penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas ini tidak dilaporkan kekepolisian melainkan hanya masyarakat dan tokoh-tokoh adat, dan juga orang-orang yang berkepentian dalam penyelesaian masalah ini saja yang tahu.

Akan tetapi jika dari pihak korban tidak puas dan tidak menerima keputusan yang sudah ditetapkan oleh para pengurus adat maka kepala desa, ketua adat beserta pengurus adat yang lain dan juga temenggung adat akan memberitahukan masalah ketidakpuasan keluarga korban terhadap putusan yang ada maka

²² Buku Hukum Adat Suku Dayak Kantuk.

temenggung adat akan memberitahukan masalah adat ini kedewan adat untuk mengambil keputusan akhir masalah kecelakaan lalu lintas ini untuk selanjutnya akan ditangani pihak kepolisian.

Berdasarkan dari pemaparan diatas, maka penulis dalam hal ini memiliki tujuan untuk menegaskan masalah penerapan hukum yang akan menjadi acuan pada kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian yang terjadi di lingkungan masyarakat adat. Sehingga apabila tidak terdapat ketegasan penerapan hukum yang menjadi acuan bersama, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi pemikiran-pemikiran baru yang akan menyebabkan terjadinya dualisme hukum. Maka dengan memberikan penjelasan mengenai solusi terkait permasalahan ini, diharapkan penelitian ini dapat mencegah terjadinya beragam penafsiran-penafsiran baru yang dapat merugikan berbagai pihak.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris penelitian hukum sosiologis atau empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang bersifat tidak tertulis, yang dialami oleh setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat.²³ Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.

²³ Dr. Muhaimin, 2020, “*Metode Penelitian Hukum*”, Mataram University Press, Mataram, hlm. 29.

2. Metode Pendekatan Masalah

Metode penelitian empiris ini menggunakan jenis pendekatan deskriptif analisis yaitu suatu metode yang menggambarkan keadaan sebagaimana adanya suatu kenyataan atau fakta-fakta yang terjadi pada saat dilakukannya penelitian serta menganalisisnya sehingga akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan sehubungan dengan masalah yang diteliti.

Hal ini berhubungan dengan pendapat Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa “Penelitian hukum empiris tidak bertolak dari hukum positif tertulis (peraturan perundang-undangan) sebagai data sekunder, tetapi dari perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan (*field research*). Perilaku nyata tersebut hidup dan berkembang bebas seiring dengan kebutuhan masyarakat, ada yang dalam bentuk putusan pengadilan atau yang dalam bentuk adat istiadat kebiasaan”.

Abdulkadir Muhammad menguraikan bahwa “penelitian hukum empiris menggali pola perilaku yang hidup dalam masyarakat sebagai gejala yuridis melalui ungkapan perilaku nyata (*actual behavior*) yang dialami oleh anggota masyarakat”. Perilaku yang nyata itu berfungsi ganda, yaitu sebagai pola perbuatan yang dibenarkan, diterima, dan dihargai oleh masyarakat, serta sekaligus menjadi bentuk normatif yang hidup dalam masyarakat. Perilaku ini dibenarkan, diterima dan dihargai oleh masyarakat karena tidak dilarang oleh Undang-Undang (*statute law*), tidak bertentangan dengan ketertiban umum (*public order*), dan tidak pula bertentangan dengan tata susila masyarakat (*social ethics*). Perilaku yang berpola ini umumnya terdapat dalam adat istiadat, kebiasaan dan kepatutan masyarakat berbagai etnis di Indonesia.²⁴

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik komunikasi langsung yaitu mengadakan kontak langsung dengan sumber data atau responden setempat yaitu Kepala Desa, Ketua Adat beserta

²⁴ Dr. Muhaimin, 2020, “*Metode Penelitian Hukum*”, Mataram University Press, Mataram, hlm. 81-82.

fungsional-fungsional adat dan juga warga adat dayak kantuk lainnya. Teknik ini dilakukan dengan menyusun beberapa pertanyaan, penulis akan berintraksi langsung beberapa narasumber dengan menggunakan alat untuk wawancara dan melakukan wawancara bebas untuk memperoleh jawaban dari masalah penelitian.

4. Analisis Data

Analisis data yaitu menggunakan analisis Kualitatif. Analisis Kualitatif diterapkan dalam suatu penelitian yang sifatnya eksploratif dan deskriptif. Dalam hal ini data yang dikumpulkan adalah data naturalistik yang terdiri atas kata-kata yang tidak diolah menjadi angka-angka, data sukar di ukur dengan angka, bersifat monografis dan berwujud kasus-kasus sehingga tidak dapat disusun kedalam struktur klarifikasi, hubungan antar variabel tidak jelas, sampel lebih bersifat non probabilitas, dan pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan observasi.

5. Sumber Data

Dalam penelitian hukum sosialogis dibedakan menjadi 2 (dua) bagian yaitu:

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama.

Data primer diperoleh dari responden dan informan serta narasumber.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai studi kepustakaan serta Peraturan Perundang- Undangan, buku-buku literatur serta

pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini yang terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu Data yang di peroleh secara langsung yang di lakukan melalui hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan masalah ini.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang akan penulis teliti.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan memberikan bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia, indeks komulatif dan lainnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa proses penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas melalui hukum adat Dayak Kantuk di Kecamatan Boyan Tanjung antara lain sebagai berikut :
 - a. Pemanggilan kedua belah pihak oleh pengurus adat, setelah peristiwa kecelakaan lalu lintas terjadi.
 - b. Tahap “Sapu Meja”, yaitu tahap dimulainya proses adat dimana pihak pelaku dan korban membayar sejumlah uang sebagai ongkos perkara kepada pengurus adat sesuai tingkatan penyelesaian perkara dari yang terendah pada tingkat dusun, ketua adat, sampai temenggung.
 - c. Dibukanya perkara melalui hukum adat dayak kantuk secara resmi.
 - d. Pihak pelapor dan terlapor memberikan keterangan dan kesaksian mengenai peristiwa yang terjadi didepan pengurus adat dan peserta yang hadir dalam prosesi penyelesaian perkara.
 - e. Pihak pengurus adat melakukan musyawarah untuk menganalisa peristiwa perkara agar dapat mengkategorikan perkara tersebut masuk dalam kategori hukuman yang telah tertulis dalam buku adat

- f. Pihak pengurus adat menentukan pasal yang akan dikenakan kepada pelaku setelah menganalisa peristiwa yang terjadi.
 - g. Pihak pengurus adat memberikan putusan hasil penyelesaian perkara sesuai dengan aturan-aturan adat yang telah ditentukan. Dalam hal peristiwa tersebut tidak diatur dalam pasal buku adat, maka pengurus adat akan mengambil kesimpulan berdasarkan keputusan terdahulu, sepanjang perkara tersebut memiliki kesamaan dan tidak jauh menyimpang dari peristiwa yang pernah terjadi sebelumnya. Setelah itu dilanjutkan dengan penandatanganan surat perdamaian adat.
2. Bahwa yang menjadi alasan masyarakat Dayak Kantuk Di Desa Teluk Geruguk Kecamatan Boyan Tanjung lebih memilih penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas melalui hukum adat karena di pengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: faktor waktu, faktor biaya, faktor keluarga, faktor keadilan, faktor kemanusiaan, dan faktor religius.
 3. Bahwa kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian di wilayah adat Dayak Kantuk secara hukum merupakan suatu delik umum. Namun dalam penelitian ini ditemukan bahwa pihak kepolisian setempat tidak memproses semua kasus kecelakaan lalu lintas secara hukum negara, melainkan ada pula kasus kecelakaan yang di proses melalui hukum adat Dayak Kantuk dimana penyelenggaraan proses hukum tersebut disadari oleh pihak kepolisian.

Sehingga dalam penelitian ini secara tidak langsung pihak kepolisian mengakui eksistensi dari diselenggarakannya proses hukum adat Dayak Kantuk terhadap kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian.

B. Saran

1. Diharapkan kepada pemerintah daerah khususnya pemerintah kabupaten kapuas hulu agar lebih memperhatikan masyarakat yang tinggal di desa-desa pedalaman dengan memperbaiki inprastruktur jalan yang masih banyak rusak agar segera diperbaiki untuk mengurai angka kecelakaan di jalan.
2. Perlu adanya keseimbangan antar pranata dan pemikiran "hukum negara" dan lembaga dan pranata hukum adat, sehingga tidak akan terjadi benturan antara hukum adat dan hukum nasional. Untuk mencegah hal yang demikian, konstitusi kita menjamin terciptanya harmonisasi kepastian hukum antara hukum nasional dan hukum adat. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk yang menuntut pandangan konstitusi pluralis. Jadi konstitusi pluralis bisa dimaknai sebagai sebuah penghormatan dan pengakuan negara terhadap hak-hak adat dan masyarakat hukumnya. Karena hukum begitulah hukum seharusnya, bukan sekedar mengejar kepastian hukum tetapi mempertimbangkan nilai-nilai hukum lain yang hidup dalam masyarakat, yaitu harmoni, manfaat, dan stabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abdul Mukthie Fadjar, 2016, *Sejarah, Elemen dan Tipe Negara Hukum*, Setara Press, Malang
- Adami Chazaw, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Grafindo Persada, Jakarta
- Ahmad Ali, 2012, *Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Ayu Efridadewi, 2020, *Modul Hukum Pidana*, Umrah Press, Tanjung Pinang,
- Drukkerij, NV. Boekhandel En, 1981, *Penemuan Hukum Adat*, Djambatan, Jakarta
- Fajlurrahman Jurdi, 2016, *Teori Negara Hukum*, Setara Press, Malang
- H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2016, *Hukum Pidana*, Cet.2, Setara Press, Malang.
- Hadikusuma, Hilman, 1989, *Hukum Pidana Adat*, Alumni, Bandung
- Hartono, Sunarjati, 1991, *Dari Hukum Antar Golongan Ke Hukum Antar Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- I Dewa Made Suartha, 2015, *Hukum Dan Sanksi Adat*, Setara Press, Malang,
- I Gede Wiratama, 2005, *Hukum Adat Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Ishaq, 2018, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*. Cet.5, Raja Wali Pers, Depok
- J.E.Sahetapy, 1982, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancamana Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, CV.Rajawali, Jakarta,
- Jamin, Mohammad, 2014, *Peradilan Adat Pergeseran Politik Hukum, Perspektif Undang-Undang Otonomi Khusus Papua*, Graha Ilmu, Yogyakarta

- Kartika, 2009, *Bab-Bab Tentang Hukum Kecelakaan Lalu Lintas*, Pradya, Universitas Sumatra Utara
- L.j Van Apeldoorn dalam Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT.Revika Aditama, Bandung
- Lamintang Dan Theo Lamintang, 2012, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, Dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Lamintang dan Theo Lamintang, 2012, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Maramis, Frans, 2016, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta
- Marpaung, Leden, 2005, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1983, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti, Jakarta
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram
- Muhammad Tahir Azhary, 2007, *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini*, Kencana, Jakarta
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung
- Oemar Seno Adji, 1966, *Prasarana Dalam Indonesia Negara Hukum*, Simposium UI, Jakarta

- Philipus M.Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya
- Prasetyo, Teguh, 2014, *Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta
- Rahardjo, Satjipto, 2005, *Hukum Adat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Komnas HAM, Jakarta
- Rasyid Ariman Dan Fahmi Raghieb, 2016, *Hukum Pidana*, Cet.2, Setara Press, Malang
- Sholehuddin, 2007, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soejono Soekanto dan Soleman B.Taneko, 2015, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta
- Soekanto, Soerjono, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Rajawali, Jakarta
- Sri Warjiyanti, 2020, *Ilmu Hukum Adat*, CV Budi Utama, Yogyakarta
- Suartha, I Dewa Made, 2015, *Hukum Adat dan Sanksi Adat*, Setara Press, Malang
- Subari, Albar S,dkk, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Penerbit Universitas Sriwijaya, Palembang
- Sudarto, 1977, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, hlm. 30. Mengutip dari buku, Dewa Made Suartha, 2015, *Hukum dan Sanksi Adat*, Setara Press, Malang
- Sunarso, Siswanto, 2015, *Filsafat Hukum Pidana Konsep, Dimensi, Dan Aplikasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Jakarta

Wulansari, Dewi, 2014, *Hukum Adat Indonesia*, Refika Aditama, Bandung

2. Skripsi

Ayu Diah Pratiwi, ” Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tindakan Aman (Unsafe Act) Pada Pekerja Di Pt X Tahun 2011”, Skripsi Sarjana Universitas Indonesia. Jakarta, 2012.

Eko Rismawan, “Faktor Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas oleh Pengendara Sepeda Motor di Kota Semarang”, Skripsi Sarjana Universitas Negeri Semarang. Semarang, 2009.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

4. Jurnal

Barhamudin dan Ali Dahwir, 2021, “*Perdamaian Menjadi Pilihan Utama Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas*” Jurnal Hukum Vol. 19 No.1.

Basrawi, 2020, “*Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kasus Pidana Melalui Hukum Adat Ditinjau Dari Sistem Hukum Nasional*,” Jurnal Hukum, Vol. 13 No.1

Fantias Firman, 2018, *Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Melalui Hukum Adat Di Kecamatan Pujud*, Jurnal Hukum Vol. V, No.2

Lilik Mulyadi, 2013, "*Eksistensi Hukum Pidana Adat Di Indonesia Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik dan Prosedurnya*", Jurnal Hukum dan Peradilan Vol. 2 No.2.

Marco Manarisip, 2012, "*Eksistensi Pidana Adat Dalam Hukum Nasional*", Jurnal Hukum Vol. 1 No.4.

Rahayu, Sri Lestari,dkk, 2016, "*Penguatan Fungsi Kepala Desa Sebagai Mediator Perselisihan Masyarakat di Desa*," Jurnal Hukum Vol. 5 No.2

Shintamy Nesyicha Syahril dan Gunardi Lie, 2021, "*Sanksi Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial Covid-19 Dalam Perspektif Teori Pidana*," Jurnal Hukum, Vol. 1, No. 1

Soerjono Soekanto, 1985, "*Kedudukan Dan Peranan Hukum Adat Dalam Pembangunan*," Jurnal Hukum, Vol. 15, No. 5

5. Internet

Noni klatifah, "*Memahami Kepastian Dalam Hukum*",

<http://ngobrolinhukum.wordpress.com>, diakses pada tanggal 06-01-2022

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Lembar Persetujuan Menjadi Responden

LEMBAR PERSETUJUAN RESPONDEN
(Informed Consent)

Judul Penelitian : **Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Melalui Hukum Adat Dayak Kantuk Di Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu**

Peneliti : Millna Apriani (181710037)

Setelah mendapatkan penjelasan yang diberikan oleh peneliti, saya bersedia untuk berpartisipasi sebagai responden peneliti yang berjudul **“Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Melalui Hukum Adat Dayak Kantuk Di Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu”**.

Saya mengerti bahwa peneliti tidak akan memberikan akibat negatif terhadap saya, bahkan peneliti akan memberikan masukan bagi saya dan dapat digunakan sebagai sarana untuk memotivasi saya. Dengan demikian saya menyatakan ikut berperan serta dalam penelitian ini.

Putussibau, 22 Maret 2022


(D O N Y)
IPW NRI.67060523

LEMBAR PERSETUJUAN RESPONDEN
(Informed Consent)

Judul Penelitian : **Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Melalui Hukum Adat Dayak Kantuk Di Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu**

Peneliti : Millna Apriani (181710037)

Setelah mendapatkan penjelasan yang diberikan oleh peneliti, saya bersedia untuk berpartisipasi sebagai responden peneliti yang berjudul **“Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Melalui Hukum Adat Dayak Kantuk Di Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu”**.


Saya mengerti bahwa peneliti tidak akan memberikan akibat negatif terhadap saya, bahkan peneliti akan memberikan masukan bagi saya dan dapat digunakan sebagai sarana untuk memotivasi saya. Dengan demikian saya menyatakan ikut berperan serta dalam penelitian ini.



Boyan Tanjung, 21 Maret 2022

Julius Doraman

Lampiran 2. Surat Penelitian

	MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI DAN LITBANG MUHAMMADIYAH	
	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONTIANAK	
	FAKULTAS HUKUM	
	Jalan Jendral Ahmad Yani No. 111, Pontianak, Kalimantan Barat	
	Telepon/Fax : (0561) 764571, email : hukum@unmuhpnk.ac.id	
Nomor	: 098/II.3.AU.17/A/2022	Pontianak, 10 Maret 2022
Lamp	: -	
Hal	: Permohonan Izin Penelitian Skripsi	
	Kepada Yth : Kapoles Kapuas Hulu	
	di - <u>Putussibau</u>	
	Assalamualaikum Wr. Wb.	
	Teriring do'a semoga kita senantiasa berada dalam limpahan rahmat dan hidayah dari Allah SWT Aamiin.	
	Sehubungan dengan akan dilaksanakannya penelitian skripsi:	
Nama	: Millna Apriani	
NPM	: 181710037	
Tempat/Tgl. Lahir	: Boyan Tanjung, 04 April 2000	
Peminatan	: Hukum Pidana	
Judul Skripsi	: Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Melalui Hukum Adat Dayak Kantuk di Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu	
Lokasi Penelitian	: Kecamatan Boyan Tanjung	
Data yang diperlukan	: Data Kecelakaan Lalu Lintas di Kecamatan Boyan Tanjung	
	Maka kami mohon kepada yang bersangkutan agar di berikan izin melakukan penelitian skripsi sesuai dengan judul dan data yang diperlukan di atas.	
	Demikian, atas perhatian dan bantuan Bapak/ Ibu kami ucapkan terima kasih.	
	Wassalamualaikum Wr. Wb.	
		
	Anshari S.H., M.H.	
	NIDN : 1118078702	



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI DAN LITBANG MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONTIANAK
FAKULTAS HUKUM

Jalan Jendral Ahmad Yani No. 111, Pontianak, Kalimantan Barat
Telepon/Fax : (0561) 764571, email : hukum@unmuhpnk.ac.id

Nomor : 098/IL.3.AU.17/A/2022
Lamp : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian Skripsi

Pontianak, 10 Maret 2022

Kepada Yth :
Ketua Adat Dayak Kantuk Kecamatan Boyan Tanjung

di -
Boyan Tanjung

Assalamualaikum Wr. Wb.

Teriring do'a semoga kita senantiasa berada dalam limpahan rahmat dan hidayah dari Allah SWT Aamiin.

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya penelitian skripsi:

Nama : Millna Apriani
NPM : 181710037
Tempat/Tgl. Lahir : Boyan Tanjung, 04 April 2000
Peminatan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Melalui Hukum Adat Dayak Kantuk di Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu**
Lokasi Penelitian : Kecamatan Boyan Tanjung
Data yang diperlukan : Data Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas Secara Hukum Adat
Maka kami mohon kepada yang bersangkutan agar di berikan izin melakukan penelitian skripsi sesuai dengan judul dan data yang diperlukan di atas.

Demikian, atas perhatian dan bantuan Bapak/ Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Dekan,

Anshari S.H., M.H.
NIDN : 1118078702

Lampiran 3. Surat Keterangan Telah Menyelesaikan Penelitian


KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KALIMANTAN BARAT
RESOR KAPUAS HULU
Jalan D. I. Panjaitan – 1 Putussibau 78711

SURAT KETERANGAN
Nomor : Sket / 13 / III / 2022 / Lantas

—Yang bertanda tangan dibawah ini, KEPALA SATUAN LALU LINTAS POLRES KAPUAS HULU, menerangkan bahwa:

Nama : MILLNA APRIANI
Tempat/Tgl. Lahir : Boyan Tanjung, 04 April 2000
NPM : 181710037
Prodi / Semester : Ilmu Hukum / VIII (Delapan)
Alamat : Keliat Rt/Rw : 001/001 Desa. Mujan Kec. Boyan Tanjung Kab. Kapuas Hulu.

—Benar bahwa telah datang ke Satuan Lalu Lintas Polres Kapuas Hulu dan telah melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul " Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Melalui Hukum Adat Dayak Kantuk di Kec. Boyan Tanjung Kab. Kapuas Hulu" pada tanggal 22 Maret 2022 berdasarkan surat permohonan dari Universitas Muhammadiyah Pontianak nomor : 098/II.3.AU.17/A/2022 pada tanggal 10 Maret 2022. _____

Demikian surat keterangan ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan seperlunya. _____

Dikeluarkan di : Putussibau
Pada tanggal : 22 Maret 2022


KAPAL LINTAS POLRES KAPUAS HULU
DONY
INSTRUKTOR POLISI SATU NRP 67060523

SURAT KETERANGAN TELAH MENYELESAIKAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Julius Deraman

Jabatan : Ketua Adat Suku Dayak Kantuk Kec. Boyan Tanjung Kab. Kapuas Hulu

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang memiliki identitas dibawah ini:

Nama : Millna Apriani

NIM : 181710037

Fakultas : Hukum

Jurusan : Ilmu Hukum

Telah menyelesaikan penelitian di Desa Teluk Geruguk Kec.Boyan Tanjung Kab.Kapuas Hulu pada tanggal 21 Febuari 2022 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **“Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Melalui Hukum Adat Dayak Kantuk diKecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu”**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Boyan Tanjung, 21 Februari 2022

Ketua Adat Suku Dayak Kantuk



Julius Deraman

Lampiran 4. Dokumentasi Penelitian





**KETENTUAN HUKUM ADAT
DAN BUDAYA SUKU DAYAK KANTU
KABUPATEN KAPUAS HULU
DALAM PERUBAHAN KE V**

**Ditinjau di Bika Tahun 2015
di Sepakati di Pala Pulau
pada Tanggal 1 Februari 2021**

**DI HIMPUN OLEH
BAGIAN HUKUM**

**SEKRETARIAT DAERAH
KAPUAS HULU
TAHUN 2021**

**BERITA ACARA
KESEPAKATAN PENYELESAIAN KETENTUAN HUKUM ADAT
DAN BUDAYA SUKU DAYAK KANTU' KABUPATEN KAPUAS HULU
DALAM PERUBAHAN KE V TAHUN 2021**

Pada hari ini Senin Tanggal Satu Februari Tahun 2021, bertempat di Rumah Temenggung Adat Suku Dayak Kantu' Kecamatan Putussibau Utara (Fransiskus Umpi) bealamatkan Jalan Putussibau Utara Desa Pala Pulau Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu. Kami yang bertanda tangan Dibawah ini

- | | | |
|---|------------------------------|--|
| 1 | FRANSISKUS UMPI | Temenggung Adat Suku Dayak
Kantu' Kecamatan Putussibau
Utara |
| 2 | YOHANIS BULIN | Temenggung Adat Suku Dayak
Kantu' Kecamatan Putussibau
Selatan |
| 3 | UMPI UNGUN | Temenggung Adat Suku Dayak
Kantu' Kecamatan Bika |
| 4 | BERTOLOMIUS MELINTANG | Temenggung Adat Suku Dayak
Kantu' Kecamatan Embaloh Hilir |
| 5 | JULIUS BUGAH | Temenggung Adat Suku Daya
Kantu' Kecamatan Boyan
Tanjung |

Telah dilaksanakan Kesepakatan Penyelesaian Ketentuan Hukum Adat dan Budaya Suku Dayak Kantu' Kabupaten Kapuas Hulu dalam Perubahan Ke V Tahun 2021, Ketentuan ini mulai berlaku sejak Tanggal ditandatangani. Ketentuan – ketentuan yang dimuat dalam buku ini berlaku efektif untuk seluruh lapisan masyarakat Suku Dayak Kantu' Kabupaten Kapuas Hulu.

Demikian Berita Acara Penyelesaian ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Dewan Adat Dayak
Kabupaten Kapuas Hulu


ANTONIUS L. AJIN PAMERO, S.H

**HASIL PENINJAUAN ULANG HUKUM ADAT SUKU DAYAK KANTU'
SE-KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN 2021**

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkatNya, maka peninjauan Hukum Adat Suku Dayak Kantu' yang dilaksanakan di Putussibau telah selesai dengan keputusan yang diambil secara musyawarah mufakat.

Disahkan di Putussibau
Pada Tanggal 1 Februari 2021

- 1 Temenggung Adat Suku Dayak Kantu'
Kecamatan Bika



- 2 Temenggung Adat Suku Dayak Kantu'
Kecamatan Putussibau Selatan



- 3 Temenggung Adat Suku Dayak Kantu'
Kecamatan Embaloh Hilir



- 4 Temenggung Adat Suku Dayak Kantu'
Kecamatan Putussibau Utara



- 5 Temenggung Adat Suku Dayak Kantu'
Kecamatan Boyan Tanjung



- 6 Temenggung Adat Suku Dayak Kantu'
Kecamatan Seberuang

LORENSIUS TIMAS

- 7 Temenggung Adat Suku Dayak Kantu'
Kecamatan Semitau

H. KINTANG

- 8 Temenggung Adat Suku Dayak Kantu'
Kecamatan Silat Hilir

MATIUS RAJANG

- 9 Temenggung Adat Suku Dayak Kantu'
Kecamatan Semitau Empanang

**HASIL PENINJAUAN ULANG HUKUM ADAT SUKU DAYAK KANTU'
SE-KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN 2021**


Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkatNya, maka peninjauan Hukum Adat Suku Dayak Kantu' yang dilaksanakan di Putussibau telah selesai dengan keputusan yang diambil secara musyawarah mufakat.

Disahkan di Putussibau
Pada Tanggal 1 Februari 2021

- 1 Temenggung Adat Suku Dayak Kantu'
Kecamatan Bika



- 2 Temenggung Adat Suku Dayak Kantu'
Kecamatan Putussibau Selatan



- 3 Temenggung Adat Suku Dayak Kantu'
Kecamatan Embaloh Hilir



- 4 Temenggung Adat Suku Dayak Kantu'
Kecamatan Putussibau Utara



- 5 Temenggung Adat Suku Dayak Kantu'
Kecamatan Boyan Tanjung



- 6 Temenggung Adat Suku Dayak Kantu'
Kecamatan Seberuang

LORENSIUS TIMAS

- 7 Temenggung Adat Suku Dayak Kantu'
Kecamatan Semitau

H. KINTANG

- 8 Temenggung Adat Suku Dayak Kantu'
Kecamatan Silat Hilir

MATIUS RAJANG

- 9 Temenggung Adat Suku Dayak Kantu'
Kecamatan Semitau Empanang



BERITA ACARA KESEPAKATAN HUKUM ADAT PATI NYAWA LINTAS ETNIS DI KABUPATEN KAPUAS HULU

- Pada hari ini Selasa tanggal Delapan bulan Februari Tahun Dua Ribu Lima di Losmen Merpati Indah jalan Karel Satsuit Tubun Putussibau, Dalam Lokakarya Adat Istiadat Daya' dan Melayu se Kabupaten Kapuas Hulu yang difasilitasi oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
- Kami para Temenggung, Punggawa, Dewan Adat Kecamatan dan Pemangku Adat Daya' dan Melayu yang hadir dalam Lokakarya Adat Istiadat Daya' dan Melayu se Kabupaten Kapuas Hulu yang bertanda tangan dibawah ini, telah menetapkan kesepakatan HUKUM ADAT PATI NYAWA LINTAS ETNIS DI KABUPATEN KAPUAS HULU, sebagai berikut :

- Barang siapa menghilangkan nyawa seseorang dengan sengaja dikenakan Denda Hukum Pati Nyawa sebesar : 307 gram emas (24 karat)
- Barang siapa menghilangkan nyawa seseorang tanpa disengaja dikenakan Denda Hukum Pati Nyawa sebesar : 157 gram (24 karat)
- Denda Hukum Adat Pati Nyawa yang tertera pada point I dan II telah termasuk :
 - Biaya penguburan sebesar 30 gram emas (24 karat)
 - Biaya Pengurus Adat sebesar 15 gram emas (24 karat)
- Nilai / Harga emas Denda Hukum Adat Pati Nyawa dapat diuangkan sesuai dengan harga/nilai emas pada saat terjadinya perkara.
- A. Denda Hukum Adat ini berlaku efektif terhitung mulai pada tanggal Satu bulan Mei tahun Dua Ribu Lima.
 B. Setiap peserta Lokakarya Adat Istiadat Daya' dan Melayu yang hadir harus mensosialisasikan kesepakatan Hukum Adat Pati Nyawa Lintas Etnis Di Kabupaten Kapuas Hulu tersebut kepada masyarakat adat di lingkungan masing-masing.

Demikian berita acara Kesepakatan Hukum Adat Pati Nyawa Lintas Etnis di Kabupaten Kapuas Hulu ini kami buat dengan sebenar-benarnya mengingat tanggung jawab moral kami sebagai pemangku adat Daya' dan Melayu, demi keamanan, persatuan dan kesatuan masyarakat di Kabupaten Kapuas Hulu khususnya alam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demikian kami tutup dan ditanda tangani pada hari dan tanggal tersebut.

Ditetapkan : di Putussibau
 Tanggal : 08 Februari 2005

Kepala Kantor Pemberdayaan Desa
 Kabupaten Kapuas Hulu

 Dr. Abdulah Usman, M.Si
 NTP. 520 008 226

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Daerah
 Kabupaten Kapuas Hulu

 Dr. A. J. C. L. N. G. P. A. N. D. I.
 NTP. 520 004 901

Kepala Bagian Hukum
 Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

 F. A. C. O. S. I. U. S. G. I. N. D. A. L. S. I.
 NTP. 520 012 033

PCT Ketua Dewan Adat Daya' Kabupaten Kapuas Hulu

 Ketua Dewan Adat Daya'

Kepala Majelis Adat dan Budaya Melayu Kabupaten Kapuas Hulu

 Ketua Majelis Adat dan Budaya Melayu

BAB I KETENTUAN UMUM

PASAL 1 PENINJAUAN ADAT

1. Hukum adat dayak kantu' dalam pelaksanaannya ditinjau 1 dalam waktu 5 tahun.
2. Tujuannya adalah untuk menyempurnakan agar hukum adat yang berlaku efektif dan efisien sesuai dengan yang diharapkan, yang peserta terdiri dari para temanggung, komplit/ ketua adat, tokoh pemuda dan tokoh masyarakat se-kabupaten kapuas hulu.

PASAL 2 SANKSI TERHADAP PELANGGARAN ADAT

1. Pelanggaran hukum adat ini adalah denda yang berupa piring atau yang sejenisnya.
2. Piring disebut dengan sebutan buah.
3. Piring dapat diganti dengan uang senilai rp. 25.000,00 perbuah

PASAL 3 JENJANG PENYELESAIAN PERKARA

1. Perkara diselesaikan sesuai dengan kepengurusan perangkat adat.
2. Struktur perangkat adat terdiri dari:
 - a) Temanggung merupakan pemegang adat tertinggi yang memimpin satu atau beberapa kecamatan.
 - b) Komplit/ kadat desa, pemimpin adat di tingkat desa
 - c) Ketua adat dusun, pemimpin adat di tingkat dusun

Perangkat adat (temenggung) ini dipilih langsung oleh anggota masyarakat adat pada wilayahnya masing-masing untuk masa jabatan selama 8 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali jabatan

PASAL 4

JENIS JENIS HUKUMAN

1. Jenis-Jenis Hukuman Adalah:
 - a. Hukuman Pokok
 - b. Hukum Tambahan
 - c. Hukuman Perampasan Barang
 - d. Hukum Pengumuman Keputusan
2. Seorang tidak dapat dikenakan lebih dari satu kali hukuman dalam satu masalah yang sama, dengan ketentuan:
 - a) Apabila seseorang melakukan kejahatan lebih dari satu kali, sedangkan hukuman pokok masih dalam pengawasan maka hukumannya dapat ditambah menjadi dua kali lipat dari hukuman pokok
 - b) Apabila seorang melakukankan perbuatan yang berulang kali, akan tetapi sudah tidak lagi dalam pengawasan maka hukumannya dapat ditambah dua pertiga dari hukuman pokok.
3. Ketentuan-ketentuan adat yang tidak tertulis tetap berlaku sesuai asas kepatutan dalam masyarakat adat.

PASAL 5

PENGAWAS KEPUTUSAN

- a. Pengawasan keputusan adalah selama hukum atau sanksi hukuman belum dilunasi secara menyeluruh, dan hanya dapat ditunda selama-lamanya 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan ditetapkan.

- b. Jika sampai jatuh tempo pada hari ke 8 (delapan) maka pengurus adat dapat mengadakan perampasan barang sebagai jaminan, kecuali terhukum mengajukan permohonan penundaan pembayaran kepada pengurus adat secara tertulis untuk selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari.
- c. Pengawas hukuman dilakukan oleh pengurus adat.

PASAL 6

ONGKOS PERKARA

1. Setiap perkara, kedua belah pihak diwajibkan membayar ongkos perkara yang disebut dengan **sapu meja** sebagai berikut:
 - a. Di tingkat terendah ketua adat dusun sebesar 6 buah
 - b. Di tingkat komplit/ ketua adat sebesar 8 buah
 - c. Pada tingkat temanggung sebesar 10 buah
2. Sapu meja dibayar pada saat dimulai atau dibukanya perkara kepada pengurus adat.

PASAL 7

PENYELESAIAN PERKARA

1. Dalam menyelesaikan suatu perkara atau persengketaan yang pengaturannya tidak jelas dimuat dalam buku adat ini, maka pengurus adat dapat menyesuaikan berdasarkan keputusan terdahulu yang pernah diambil sepanjang terdapat kesamaan dan tidak jauh menyimpang.
2. Pihak-pihak yang bersengketa dapat menghadirkan sebanyak-banyaknya 5 orang untuk masing-masing pihak guna diikutsertakan bersama para pengurus adat dalam menyelesaikan persengketaan dimaksud.
3. Dalam menyelesaikan suatu perkara yang salah satu pihak tidak patuh pada peraturan perkara sebagaimana mestinya atau ingkar, kepada nya dikenakan sopan pengurus sebesar 6 buah walaupun ia memenangkan perkara tersebut.

4. Pada wilayah yang netral di mana kedua belah pihak tunduk pada hukum adat yang berbeda atau dualisme hukum adat, maka pengurus adat kedua belah pihak bermusyawarah menentukan hukuman adat yang berlaku dan apabila tidak ada kesepakatan maka dipilih hukum positif/ nasional.
5. Setiap kejadian perkara dalam wilayah adat suku dayak kantu' maka yang berlaku adalah hukum adat dayak kantu' walaupun salah satu pihak tunduk pada hukum adat lain, tanpa menyampingi hukum negara.

3. Fitnah yang sifatnya ringan dan pelakunya meminta maaf sebelum perkara dapat dihukum sebesar 5 (lima) buah dan hukum pengajar/ nasehat.

PASAL 22

KESOPANAN

1. Kesopanan adalah adat sopan santun atau tata krama dalam hidup bermasyarakat;
2. Barang siapa yang melakukan tindakan atau perbuatan yang merusak kesopanan diri orang lain, seperti; meraba buah dada, alat kelamin pria maupun wanita atau yang dapat disamakan, maka kepadanya dikenakan hukuman sebesar 10 (sepuluh) buah.

PASAL 23

PATI, PAMPAS DAN PEMAMPUL DARAH

1. Pati adalah bentuk hukuman terhadap seseorang yang karena perbuatannya menyebabkan orang lain meninggal dunia dengan uraian sebagai berikut :
 - a) Apabila dilakukan dengan sengaja maka pelaku dikenakan dengan hukuman sebesar 2.000 (Dua Ribu) buah yang nilai hukuman terinci sebagai berikut:
 - a) Sebuah Jala Pengganti Rambut Sebesar 75 Buah;
 - b) Sebuah Telaga Pengganti Mata Sebesar 100 Buah;
 - c) Sebuah Rangik Pengganti Gigi Sebesar 135 Buah;
 - d) Sebatang Sumpit Pengganti Hidung Sebesar 65 Buah;
 - e) Sebuah Par Pengganti Telinga Sebesar 85 Buah;
 - f) Sebuah Sengkuna Pengganti Kepala Sebesar 150 Buah;
 - g) Sebatang Besi Bukuk Pengganti Tulang Sebesar 30 Buah.
 - h) Sepucuk Senapang Pengganti Tangan Sebesar 100 Buah;
 - i) Sebuah Bedil Pengganti Paha Sebesar 175 Buah;

- j) Sebuah Gong Keliling 8 Pengganti Tempat Duduk Besar 135 Buah;
 - k) Sebuah Gong Keliling 9 Pengganti Suara Sebesar 200 Buah;
 - l) Sebuah Entali Ujan Pengganti Nafas Sebesar 150 Buah;
 - m) Sebuah Gelegiau Pengganti Badan Sebesar 600 Buah
- Ditambah 20 singkap piring batu perselin yang berbentuk barang serta menanggung seluruh biaya pemakaman sebesar 150 buah

- b) Apabila dilakukan dengan " tidak sengaja ", maka perlu dikenakan dengan hukuman sebesar 900 buah ditambah satu buah managa (pengganti badan) dengan nilai 300 buah serta menanggung seluruh biaya pemakaman sebesar 100 buah;
 - c) Perbuatan sengaja atau tidak sengaja yang menyebabkan seseorang meninggal dunia, maka untuk penentuannya dalam mengambil keputusan adat, para pengurus adat terlebih dahulu harus menyelidiki kejadian dan diperkuat dengan saksi-saksi serta alat bukti yang sah. sebelum diminta keterangan para saksi harus diambil sumpah terlebih dahulu
2. Hukuman berlaku di mana tempat kejadian tersebut terjadi dan tidak berlaku dua jenis hukum adat dari suku yang berbeda;
 3. Tempat dimana kejadian terjadi, maka pengurus adat setempat dapat menuntut "pemali kampung " sesuai dengan tingkat pemali seperti yang diatur dalam pasal 8 buku ini
 4. Pampas adalah hukuman terhadap seseorang yang karena perbuatannya, menyebabkan seseorang menjadi cacat (setengah mati), dengan uraian sebagai berikut:
 - a) Apabila dilakukan dengan "tidak sengaja" maka pelaku dikenai hukuman sebesar 60 buah serta menanggung seluruh biaya pengobatan;
 - b) Apabila dilakukan dengan "sengaja" maka pelaku dikenai hukuman sebesar 120 buah serta menanggung seluruh biaya pengobatan.
 5. Pemampul darah adalah hukuman terhadap seseorang yang karena perbuatannya, menyebabkan seseorang mengeluarkan darah dengan uraian sebagai berikut:

- a) Apabila dilakukan tidak dengan sengaja dan korban tidak terganggu kegiatannya sehari-hari maka pelaku dikenai hukuman sebesar 1 buah (menanggung biaya pengobatan);
- b) Apabila dilakukan dengan "sengaja" dan korban tidak terganggu kegiatannya sehari-hari maka pelaku dikenai hukuman sebesar 30 buah serta menanggung biaya pengobatan;
- c) Apabila dilakukan dengan "sengaja" dan korban terganggu kegiatannya sehari-hari maka pelaku dikenai hukuman sebesar 60 buah serta menanggung biaya pengobatan.

PASAL 24

PERKELAHIAN

1. Perkelahian yang dilakukan di rumah bukan milik sendiri, diuraikan sebagai berikut:
 - a) Dilakukan dengan sengaja, maka masing-masing pelaku dikenakan hukuman sebesar 15 buah; hukuman tersebut diberikan kepada pemilik rumah;
 - b) Dilakukan tidak dengan sengaja maka masing-masing pelaku dikenakan hukuman sebesar 5 buah; hukuman tersebut diberikan kepada pemilik rumah.
2. Perkelahian yang dilakukan di tanah yang bukan halaman rumah orang maka pelaku dikenakan hukuman sebesar 10 buah; hukuman tersebut diberikan ke kas adat
3. Perkelahian yang dilakukan di halaman rumah orang maka masing-masing pelaku dikenai hukuman sebesar 4 buah; hukuman tersebut diberikan 2 buah ke has adat dan 2 buah ke pemilik halaman rumah;
4. Perkelahian yang dilakukan oleh lebih dari satu orang terhadap diri orang lain, diatur sebagai berikut:
 - a) Apabila dilakukan tidak berencana, maka masing-masing pelaku dikenakan hukuman sebesar 10 buah;